



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL,
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL,
DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali karena telah dianggarkan dalam dokumen penganggaran, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL, DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada:

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yaitu gazebo, tempat parkir, dan *jogging track* Agrowisata Bukit Dermo;
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yaitu *showroom* dan kantor Kebun Buah Mangunan;
- c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yaitu:
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Piyungan;
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pleret;
 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kretek;
 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banguntapan; dan
 5. Sekolah Dasar Negeri Wukirsari, dan
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu:
 1. Pusat Kesehatan Masyarakat Sewon I yaitu:
 - a) Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Pendowoharjo; dan
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Timbulharjo;
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat Sewon II yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Panggungharjo; dan
 3. Pusat Kesehatan Masyarakat Bantul II yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Sabdodadi.

KEDUA : Rincian barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 102 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN BANTUL, DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
BANTUL, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL, DAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

1. KIB C

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
A	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
1	Bangunan tempat kerja lain - lain	199,950,000	20 % x 199.950.000	39,990,000	Showroom Kebun Buah Mangunan
2	Bangunan tempat kerja lain - lain	15,208,000	25 % x 15.208.000	3,802,000	Gedung Kantor Kebuin Buah Mangunan
	Jumlah			43,792,000	
B	DINAS PARIWISATA				
1	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	24,755,000	100 % x 24.755.000	24,755,000	Gazebo Bukit Dermo
2	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	24,755,000	100 % x 24.755.000	24,755,000	Gazebo Bukit Dermo
3	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	24,755,000	100 % x 24.755.000	24,755,000	Gazebo Bukit Dermo
4	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	24,755,000	100 % x 24.755.000	24,755,000	Gazebo Bukit Dermo
5	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	24,755,000	100 % x 24.755.000	24,755,000	Gazebo Bukit Dermo
6	Bangunan parkir terbuka permanen	113,568,000	100 % x 113.568.000	113,568,000	Tempat parkir Bukit Dermo
	Jumlah			237,343,000	

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
C	SMP N 1 PIYUNGAN				
1	Gedung komputer 1	95,000,000	50 % x 95.000.000	47,500,000	Ruang Laboratorium TIK 1
2	Gedung komputer 2	110,000,000	50 % x 110.000.000	55,000,000	Ruang Laboratorium TIK 2 dan toilet
	Jumlah			102,500,000	
D	SMP N 3 PLERET				
1	Mushola	40,000,000	50 % x 40.000.000	20,000,000	Mushola
	Jumlah			20,000,000	
E	SMP N 2 KRETEK				
1	Bangunan gedung kantor permanen	41,000,000	35 % x 41.000.000	14,350,000	UKS
	Jumlah			14,350,000	
F	SMP N 2 BANGUNTAPAN				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	67,140,000	35 % x 67.140.000	23,499,000	Ruang gudang ATK
2	Bangunan gedung pendidikan permanen	63,713,333	35 % x 63.713.333	22,299,700	Ruang TU
3	Bangunan gedung pendidikan permanen	62,946,514	35 % x 62.946.514	22,031,300	Ruang guru
	Jumlah			67,830,000	
G	PUSKESMAS SEWON I				
1	Gedung Puskesmas Pembantu	120,000,000	50 % x 120.000.000	60,000,000	Pustu Pendowoharjo
2	Gedung Puskesmas Pembantu	200,000,000	10 % x 200.000.000	20,000,000	Pustu Timbulharjo
	Jumlah			80,000,000	
H	PUSKESMAS SEWON II				
1	Gedung Puskesmas Pembantu Panggungharjo	51,010,000	40 % x 51.010.000	20,404,000	Pustu Panggungharjo
	Jumlah			20,404,000	

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
I	PUSKESMAS BANTUL II				
1	Gedung Puskesmas Pembantu Sabdodadi	52,500,000	20 % x 52.500.000	10,500,000	Pustu Sabdodadi
	Jumlah			10,500,000	
J	SD WUKIRSARI				
1	Bangunan gedung kantor permanen	924,950,000	18 % x 924.950.000	166,491,000	Ruang kelas
	Jumlah			166,491,000	
	JUMLAH TOTAL			763,210,000	

2. KIB D

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB D	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
A	DINAS PARIWISATA				
1	Jalan khusus pejalan kaki (trotoar)	72,992,000	100 % x 72.992.000	72,992,000	Jogging track (corblok) Bukit Dremo
	Jumlah			72,992,000	
	JUMLAH TOTAL			72,992,000	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH